

BAB III

KEDUDUKAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Kedudukan CCTV Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam proses persidangan pembuktian merupakan salah satu tahap yang tidak bisa di tinggalkan dan bahkan tahap ini merupakan hal terpenting dan apabila tahap pembuktian ini ditiadakan maka tidak ada kata persidangan. Dalam pembuktian ini menentukan putusan akhir dari suatu persidangan dan menentukan pula nasib seseorang dalam hal ini harga diri seseorang di pertaruhkan. Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian merupakan bagian yang sangat esensial untuk menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Atau dengan kata lain pembuktian suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa

penuntut umum, yang kegunaannya adalah memperoleh kebenaran sejati.¹

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat 1 “bahwasanya terdapat lima alat bukti yang sah untuk diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.² Dan “CCTV merupakan bagian dari alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.³

CCTV Sah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan akan tetapi harus diuji terlebih dahulu kebenaran yang terdapat dalam rekaman tersebut asli atau palsu, *original* atau sudah melalui proses *editing*. Dan dalam hal ini CCTV termasuk dalam kategori petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dan ia tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan bukti

¹ Edmon makarim. Hlm 419-420

² KUHP dan KHUHAP, Hlm 248

³ KUHP dan KUHAP , Hlm249

lain yang mendukung kebenaran dari rekaman. Sebagaimana telah terdapat beberapa kasus di Indonesia yaitu diantaranya Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 2040/Pid.B/2012/PN.JKT.PST tentang kasus kekerasan yang menyebabkan luka.

CCTV di nyatakan sah sebagai alat bukti yang diajukan di pengadilan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) CCTV termasuk dalam kategori informasi elektronik atau dokumen elektronik.

pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UTE Tahun 2008 sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁴

Setelah mengetahui bagaimana kedudukan CCTV maka akan dijelaskan apa itu barang elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik. Barang bukti elektronik terbagi menjadi dua yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut:

Barang bukti Elektronik, jenisnya meliputi:

- a. *Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;*
- b. *Handphone, Smartphone;*
- c. *Flashdisk/thumbdrive;*
- d. *Floppydisk;*
- e. *Harddisk;*
- f. *CD/DVD*
- g. *Router, Switch; hub;*
- h. *Kamera Video, CCTV;*
- i. *Kamera Digital;*
- j. *Music/Video Player, dan lain-lain.*

Barang Bukti Digital, meliputi:

Barang bukti dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, contohnya:

- a. *Logical File*, yaitu file-file yang masih ada dan tercatat di file

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, hlm 5

system yang sedang berjalan di suatu partisi;

- b. *Deleted file*;
- c. *Lost file*
- d. *File slack*;
- e. *Log file*;
- f. *Encrypted file*;
- g. *Steganography file*;
- h. *Office file*;
- i. *Audio file*;
- j. *Video file*, yaitu file yang memuat rekaman video baik dari kamera digital, handphone, handycam, maupun CCTV. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan.

bahwa yang ada file tersebut adalah pelaku kejahatan;

- k. *Image file*;
- l. *Email*;
- m. *User ID dan Password*;
- n. *Short Message Service (SMS)*;
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*;
- p. *Call logs*⁵

Berdasarkan penyebutan mengenai barang bukti elektronik dan barang bukti digital, terlihat secara jelas bahwa CCTV dapat digolongkan sebagai alat bukti elektronik dapat berperan sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik berdasarkan Undang -Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kegunaan CCTV

⁵ Al.azhar. Hlm 27-29

adalah untuk memantau keadaan dalam suatu tempat yang biasanya berkaitan dengan keamanan atau tindak kejahatan, jadi apabila terjadi hal-hal kriminal akan dapat terekam kamera yang nantinya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, dimana hal tersebut dapat meyakinkan hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang adil kepada para pihak.

Berbicara mengenai kedudukan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan putusan mahkamah konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016. CCTV masuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku. Putusan MK inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Sebelum adanya putusan mahkama konstitusi tersebut, telah terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum acara pidana diindonesia. Jika menganalisis dari ketentuan pasal 5 ayat (2) b UU ITE, disitu dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam pasal 184 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana terdapat lima alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan jika perluas tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana itu lebih dari lima.

Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan

dokumen elektronik tersebut dapat dimaksudkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Sebagaimana dilaporkan Marheanjat, SH. MH. Mengkategorikan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Dalam keterngannya sebagai saksi ahli dalam persidangan terdakwa Jesika Kumala Wongso, bila beliau menyatakan bahwa CCTV bukan merupakan alat bukti yang pengaturannya limitatif pada pasal 184 KUHAP namun merupakan barang bukti yang ditempatkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk untuk memperoleh keyakinan hakim.⁶

Berdasarkan undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pembuktian dengan CCTV termasuk sebagai informasi elektronik dan/ dokumen elektronik yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut:

⁶ <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/> akses Kamis, 05 Oktober 2017 pukul 16:06

Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 1 ayat (4) dirumuskan sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”⁷

Berarti dalam hal ini kedudukan CCTV dalam pembuktian hukum acara yang ada di Indonesia ditetapkan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Bila dikaitkan dengan sistem pembuktian yang terdapat dalam hukum acara yang ada di Indonesia maka CCTV dapat di jadikan alat

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Hlm 2

bukti yang sah dalam sistem pembuktian didalam hukum acara pidana diindonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UUIE Tahun 2008 sebagi berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁸

Sebenarnya dalam keberadaannya CCTV belum dinyatakan secara jelas sah atau tidaknya untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana diindonesia. Hanya dalam beberapa kasus yang sudah dinyatakan kepastian hukumnya seperti dalam Undang -Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 26 (A) Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagai mana dimaksud dalam pasal 188 ayat (2) undang-undnag no 8

⁸ Ibid, Hlm 5

tahun 1981 tentang hukum acara pidana , khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau dengan yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap sekaman data dan atau informasi yang dapat dilihat , dibaca dan didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.⁹

Juga dalam pasal 73 undang –undang no 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.¹⁰

⁹ Undang Undang Tipikor dan TPPU. Jakarta: 2014. Bee Media Pustaka. hlm58

¹⁰ Ibid hlm 145

Serta pada Pasal 1 angka 16 Undang -Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan:

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Tulisan, suara, atau gambar;
- b. Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”¹¹

Pasal 27 huruf (b) Undang -Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merumuskan:

alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atauyang serupa dengan itu; dan

¹¹ Ibid hlm 116

- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”¹²

“Menurut Josua Sitompul, Ketua Divisi Hukum ILC mengatakan, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan penegasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetakannya bersifat bebas. Dalam sebuah kasus atau kejadian yang terekam dalam kamera CCTV, bisa dijadikan alat bukti karena digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam bentuk

¹² Ibid hml

original, dibandingkan jika video tersebut dicetak (*paperbase*) dalam bentuk *scene-per-scene*.”¹³

B. Kedudukan CCTV Dalam Islam

Setelah mengetahui bagaimana pembuktian menggunakan CCTV dalam Hukum Pidana Indonesian yang ternyata sudah digunakan didalam hukum pidana indonesia dan di nyatakan sah dalam hukum pidana indonesia sebagaimana kasus-kasus di pengadilan yang memutuskan perkara menggunakan alat bukti CCTV, sekarang bagaimanakah pandangan dalam hukum islam sendiri?

Dalam Hukum Islam juga terdapat lima alat bukti yaitu Keterangan Saksi(*syahādah*), keterangan Ahli(*Al-Khibrah*), Petunjuk(*Qarīnah*), Keterangan Terdakwa (*Iqrār*) dan Sumpah (*Yamīn*). CCTV termasuk dalam bagian alat bukti Petunjuk (*Qarīnah*). Yang dalam Islam yang di maksud dengan Petunjuk (*Qarīnah*) sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah tanda-tanda yang berkaitan dengan perkara yang merupakan hasil

¹³ Skripsi siswanti deta p. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV Dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka*. Purwokerto. 2014 hlm 34

kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. Dengan menggunakan Qiyas yang hukumnya ditetapkan pada furu' yang sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada asal.¹⁴ Sesuai dengan Qiyas CCTV mempunyai illat yang sama sebagaimana Q.S. Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan bahwasanya apabila datang kepadamu orang fasik membawa berita maka selidiki dulu berita tersebut sama halnya dengan CCTV juga harus diselidiki dulu kebenarannya dan ia termasuk dalam bagian Qariinah.

Kemajuan yang pesat terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern menimbulkan perubahan besar dalam segala bidang kehidupan manusia. Yang pada awal islam perang menggunakan pedang, sekarang menggunakan senjata kimia dan bom nuklir, alat transportasi menggunakan binatang tunggang seperti unta,kuda,dll, sampai sekarang pada penggunaan pesawat yang mempunyai kecepatan jelajah yang luar biasa. Jelasnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak muncul hal-hal baru dalam kehidupan seperti

¹⁴ Ahmad Mawardi Muslih. (Hukum Pidana Islam).hlm 41

tranfusi darah, bayi tabung dan lain-lain.¹⁵ Serta dalam penulisan skripsi ini juga merupakan hal yang baru yakni penggunaan CCTV dalam pembuktian di persidangan.

Berdasarkan Q.S AL-Hujurat(49) ayat 6:

يَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dalam ayat diatas , Allah memberi peringatan kepada kaum mukmin , jika datang kepada mereka orang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena orang yang tidak memperdulikan kefasyikannya, tentu tidak akan memperdulikan kedustaan yang ia sampaikan. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindari penyesalan akibat berita yang tidak diteliti atau berita bohong. Penyesalan yang akan timbul

¹⁵ Mustofah dan Abdul Wahid *Op. Cit.*, hlm59

sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih hati-hati. Serta ayat ini memberikan pedoman supaya kaum muslimin berhati-hati dalam menerima berita terutama jika bersumber dari orang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa diselidiki kebenarannya, besar kemungkinan akan membawakan korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan belaka.¹⁶ Serta orang Islam harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menyikapi berita yang diperluas oleh media massa karena banyak memutar balikkan fakta.¹⁷

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas peristiwa Alwalid bin Uqbah bin Abi Mu'ait diutus oleh Rasulullah kepada kabilah Bani Al-Mustaliq untuk memugut Zakat dari mereka. Tatkala berita itu sampai kepada Bani Mustaliq, mereka gembira sekali menjemput utusan itu. Sebelum sampai kesana, ada seorang munafik memberi tahu kepada Alwalid, yang sedang dalam perjalanan menuju bani almustaaliq bahwa mereka telah murtad,

¹⁶ Kementrian Agama. Al-quran dan Tafsirannya. (Jakarta: Lentera Abadi. 2008) hlm403

¹⁷ *Ibid* hlm 404

menolak dan tidak mau membayar zakat. Bahkan mereka itu telah mengadakan demonstrasi dan berhimpun diluar kota untuk mencegatnya . setelah Walid mendengar berita itu , ia segera kembali ke madina dan melaporkan keadaan Bani al-Mustaliq kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat marah mendengar berita yang buruk itu dan menyiapkan pasukan tentara untuk menghadapi orang-orang dari kabilah bani mustaliq yang dianggap membangkang itu.

Sebelum tentara itu diberangkatkan, sudah datang utusan dari Bani Almustaliq menghadap kepada Rasulullah seraya berkata, “ Ya Rasulullah, kedatangan kami kesini adalah untuk bertanya mengapa utusan rasulallah saw tidak sampai kepada kami untuk memungut zakat, bahkan kembali dari tengah perjalanan? Kami mempunyai dugaan bahwa timbul salah pengertian diantara utusanmu degan kami yang menyebabkan timbulnya keruwetan ini. ¹⁸

Dalam Quran Surah Yusuf Ayat 26-29 terdapat kisah pembuktian dengan menggunakan Qarinah yang dalam tafsiranya

¹⁸ Alquran dan tafsirannya. Hlm 403

menerangkan tentang bersihnya Nabi Yusuf dari berbuat serong, Nabi Yusuf adalah pemuda yang takut kepada tuhanNya, yang tidak goyah imannya oleh rayuan wanita. Dengan tegas Nabi Yusuf berkata kepada mentri sekaligus suami dari perempuan itu dalam peristiwa yang terjadi ini sebenarnya perempuan itulah yang sudah menggoda saya dan mengajak saya untuk memenuhi nafsunya, sampai saya melompat lari seperti yang tuan dapati saat ini. Dalam peristiwa Nabi Yusuf ini banyak sekali tindakan yang diambil meteri untuk mencari bukti-bukti bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang bersih, dan seorang budak yang tidak akan bermain serong terhadap isteri majikannya. Nabi Yusuf didapati oleh Aziz sedang melompat hendak keluar dari dalam rumah, Aziz melihat isterinya dalam keadaan bersalah menggunakan pakaian yang bagus sekali dengan bedak dan wangi-wangian yang semerbak baunya sedang tidak terdapat dimuka Nabi Yusuf bekas-bekasnya. Sebagai bukti lain yang kaut sekali bahwa suaminya tidak pernah melihat akhlak Nabi Yusuf yang buruk, semenjak Nabi Yusuf tinggal dirumahnya. dan kemudian dikuatkan lagi dengan adanya saksi yang menyatakan Nabi Yusuf

tidak bersalah saksi itu berkata kami mendengar suara keributan , tarik-tarikan dalam rumah, sampai kami mendengar bunyi kain sobek. Kalau baju Nabi Yusuf yang sobeknya di muka maka perempuan itu yang benar dan Nabi Yusuf pendusta. Kalau bajunya Nabi Yusuf sobek bagian belakang benarlah Nabi Yusuf dan perempuan itu yang berdusta.

Setelah diadakan penyelidikan dan pertukaran pemikiran antara menteri dan keluarga tentang peristiwa yang terjadi ini maka diperiksalah baju Nabi Yusuf yang sobek itu, ternyata baju Baju Yusuf bagian belakang yang sobek. Jelaslah dalam peristiwa ini Nabi Yusuf benar dan tidak diragukan lagi, maka tuduhan perempuan itu terhadap Nabi Yusuf palsu.

Dalam melihat kisah diatas Qarinah merupakan hal yang sangat penting dalam tindak pidana sebagaimana petunjuk yang ada bisa diposisikan sama dengan kesaksian karena memberi indikasi yang kuat. Sebagaiman mengutip dari skripsi *Dana Fitria* tentang pendapat Ibnu Qayyim pernah mengungkapkan

bahwa qarina sebagai alat bukti dan kedudukannya sama dengan saksi.¹⁹

Hukum islam menetapkan dalam pembuktian itu dengan dua orang saksi berdasarkan Firman Allah dalam Q.S AL-Baqarah ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ ۖ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan.

Dalam masalah pembuktian allah menetapkan empat orang saksi dalam kasus perzinahan dan orang yang menuduh berzinah sebagaimana firman allah SWT. Dalam Q.S. An- Nissa ayat 15:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا كُوهُنَّ ۖ فَأَمْسَ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

¹⁹ Skripsi dana fitria.rekaman vidio sebagai alat bukti tindak pidana perzinahan perspektif hukum islam dan hukum positif. Universitas sunan kalijaga. yogyakarta Tahun 2013 hlm 13

Firman Allah dalam Q.S. An-Nur (24) Ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا لَمْ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا لَوْ اتَّقَبَ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam hal ini penulis menganalogika atau mengqiyaskan pembuktian menggunakan CCTV kepada alat bukti berita yang di bawah oleh orang fasik yang harus diteliti terlebih kebenarannya benar dengan hati-hati dan harus benar-benar yakin tanpa ada unsur keragu-raguan.

Qiyas adalah mengeluarkan seperti hukum (sesuatu) yang telah disebut , terhadap sesuatu yang belum disebut karena ada persamaan diantara keduanya.²⁰ Misalnya diharamkan berkata “akh” kepada ibu bapak, illatnya karena “ menyakitkan”. Kemudian walaupun nash tidak menyebutkan hukum memukul ibu bapak, tapi karena illatnya sama, yakni sama-sama

²⁰ Basiq djalil. Ilmu ushul fiqh. Jakarta: 2010. Kencana. Hlm 188

menyakitkan maka hukumnya disamakan juga yakni haram.

dalam qiyas juga terdapat rukun rukun yang harus dipenuhi yaitu:

1. Al-Far'u/ cabang (CCTV), sesuatu yang akan diqiyaskan untuk mendapatkan hukum padanya,
2. Al-aslu/ asal (berita yang di bawah orang fasik), sesuatu yang telah ada hukumnya yang dipakai untuk tempat mengqiyas.
3. Hukum asal(boleh di terima tapi harus di teliti dahulu kebenarannya), yakni hukum yang telah ditetapkan oleh nash pada asal, yang disamakan hukumnya dengan far'u dengan jalan qiyas.
4. Illat (barita), sesuatu sifat yang telah ditetapkan oleh syara' yang menjadi sebab akan adanya hukum padanya, yakni pada asal.²¹

Dalam hukum islam penggunaa CCTV dalam pembuktian tidak bisa di ambil dalam semua kasus karena dalam islam sangat mengutamakan saksi mata terutama dalam kasus yang berkaitan dengan jiwa seseorang dan yang berkaitan dengan hukum allah serta juga sangat mengutamakan kehati-hatian. Jadi CCTV dapat di kategorikan sebagai alat bukti qarinah yang berfungsi untuk menambah keyakinan hakim di persidangan yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lainnya. Apabila hanya terdapat alat bukti CCTV tanpa alat bukti lain maka alat

²¹ *Ibid* hlm 189

bukti CCTV tidak bisa di pergunakan.serata Qarinah dalam islam
belum bisa dijadikan alat bukti sebelum terbukti kebenarannya.